



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email: sa@its.ac.id, http//sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROSES PENILAIAN
USULAN KENAIKAN JABATAN DOSEN PADA JABATAN PROFESOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa proses penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Profesor beserta proses administrasinya pada saat ini telah sepenuhnya dilaksanakan secara daring baik di tingkat Institut Teknologi Sepuluh Nopember maupun di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Pada Jabatan Profesor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Pada Jabatan Profesor;
3. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik No. T/29088/IT2.XI/TU.00.03.01/2020 Tanggal 6 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROSES PENILAIAN USULAN KENAIKAN JABATAN DOSEN PADA JABATAN PROFESOR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Pada Jabatan Profesor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


Pengusulan calon Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan Rektor kepada SA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum calon Profesor mencapai batas usia pensiun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Mei 2020

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.
NIP. 19590911 198403 1 001

g